



PUTUSAN

Nomor : 104/PDT/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Mei 2013 Nomor : 104/Pdt/2013/PT-Mdn, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PRITAM SINGH, di sebut juga H.M. YUSUF, laki laki, warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Medan, Jl. Karya Wisata Kompleks Perumahan Citra Wisata Blok X No. 1, selanjutnya disebut **TERGUGAT I / PEMBANDING** ;

----- **M E L A W A N** -----

1. **SAWINDER KAUR**, perempuan, umur 60 tahun, lahir di Medan, tanggal 11 Januari 1951, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Medan, Jl. Hayamwuruk No. 8, dalam hal ini diwakili kuasanya BONI F. SIANIPAR, SH. M.Hum., BERNANTUA NADAPDAP, SH., KADIMAN SIBURIAN, SH. dan FRIEN JONES IVEN TAMBUNAN, SH. Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Office BONI F. SIANIPAR. SH. M.Hum & Parners, berkedudukan dan berkantor di Medan Jl. Sei Merah No. 27, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Juli 2011 (kuasa terlampir) selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / TERBANDING** ;
2. **AHLI WARIS dari alm. DJAGGIT KAUR**, yaitu ETTY GURMITA KAUR, perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Medan di Jl. Hayamwuruk No. 8, selanjutnya disebut **TERGUGTA II / TURUT TERBANDING I** ;
3. **AHLI WARIS dari alm. DJASWANT KAUR**, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1. BELLY KAUR, perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta ;

3. 2. AMARDEV, laki laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, masing masing beralamat di Jakarta, Ancol Selatan, Rt. 015 / Rw.001, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Periuk, Jakarta Utara, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT III / TURUT TERBANDING II** ;

4. **AHLI WARIS dari alm. DJIT KAUR**, yaitu :

4.1. INDERJIT KAUR disebut juga HENNY, perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta ;

SUK WINDER SINGH alias MIKI, laki laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, masing-masing dahulu beralamat di Medan, Jl. Hayamwuruk No. 8, sekarang tidak diketahui lagi dimana beralamat di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT IV // TURUT TERBANDING III** ;

5. **AMARJIT KAUR**, perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jakarta, Jl. Sunter Hijau 5 Blok F – 2 No. 9 Perumahan Sunter, Jakarta Utara, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT – V / TURUT TERBANDING IV** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal, 07 Juli 2011, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 07 Juli 2011, dengan register nomor : 354 / Pdt. G. / 2011 / PN.Mdn. telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I s/d Tergugat V tersebut adalah anak kandung, keturunan serta ahli waris yang sah dari alm. BOETH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINGH yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 28 September 1968 dan alm. PAGO yang telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 06 Agustus 2006 ;

2. Bahwa dari perkawinan alm. BOETH SINGH dengan alm. PAGO, telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan, yaitu masing-masing bernama :
 - a. PRITAM SINGH, sekarang telah berganti nama menjadi H.MUHAMMAD JUSUF (laki-laki), yaitu Tergugat-I ;
 - b. DJAGGIT KAUR, perempuan, sudah meninggal dunia, meninggalkan 1 (satu) orang anak (ahli waris), yaitu ETTY GURMITA KAUR, yaitu Tergugat-II, oleh karena mana adalah bertindak untuk menggantikan kedudukan ibu kandungnya tersebut ;
 - c. DJASWANT KAUR, perempuan, sudah meninggal dunia, meninggalkan 2 (dua) orang anak (ahli waris), yaitu BELLY KAUR dan AMARDEV, yaitu Tergugat-III ;
 - d. KARPAL SINGH, laki-laki, sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 1963, tidak menikah dan tidak ada ahli waris ;
 - e. DJIT KAUR, sudah meninggal dunia, meninggalkan 2 (dua) orang anak (ahli waris), yaitu : 1. INDERJIT KAUR *disebut juga* HENNY dan 2. SUK WINDER SINGH *alias* MIKI yaitu Tergugat IV ;
 - f. AMARJIT KAUR, yaitu Tergugat-V ;
 - g. SAWINDER KAUR, yaitu Penggugat sendiri ;
3. Bahwa oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk sudi menyatakan dalam hukum, bahwa “Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I s/d Tergugat V tersebut, adalah anak kandung, keturunan serta ahli waris yang sah dari alm. BOETH SINGH yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 28 September 1968 dan alm. PAGO yang telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 06 Agustus 2006” ;
4. Bahwa oleh karena Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I s/d Tergugat V telah dinyatakan sebagai anak kandung, keturunan dan ahli waris yang sah dari alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO, maka juga wajar dan patut menurut hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk “menyatakan dalam hukum, bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I s/d Tergugat V adalah mempunyai hak dan bagian yang sama atas seluruh harta warisan peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO” tersebut ;
5. Bahwa alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO ada meninggalkan harta warisan berupa benda tidak bergerak, yaitu tanah pertapakan perumahan seluas 657



(enam ratus lima puluh tujuh) M2 berikut 1 (satu) unit rumah tempat tinggal semi permanent beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, setempat dikenal dengan Jalan Hayam Wuruk No. 8, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan ;

6. Bahwa untuk itu, mohon juga kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan “menyatakan dalam hukum, tanah pertapakan perumahan seluas 657 (enam ratus lima puluh tujuh) M2 berikut 1 (satu) unit rumah tempat tinggal semi permanent beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, setempat dikenal dengan Jalan Hayam Wuruk No. 8, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tersebut adalah harta warisan peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO” ;
7. Bahwa oleh karena alm.BOETH SINGH dan alm. PAGO telah meninggal dunia, maka demi hukum, “tanah pertapakan perumahan seluas 657 (enam ratus lima puluh tujuh) M2 berikut 1 (satu) unit rumah tempat tinggal semi permanent beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, setempat dikenal dengan Jalan Hayam Wuruk No. 8, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tersebut telah terbuka untuk dibagi oleh seluruh ahli warisnya yaitu Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I s/d Tergugat-V” ;
8. Bahwa oleh karena harta warisan peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO tersebut telah terbuka untuk dibagi oleh seluruh ahli warisnya, maka patut menurut hukum apabila dinyatakan “Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat V adalah mempunyai hak dan bagian yang sama atas harta warisan peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO tersebut”;
9. Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Tergugat I serta kepada Tergugat II s/d Tergugat V, agar segera melakukan pembagian atas harta warisan peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO tersebut, akan tetapi dengan berbagai cara, Tergugat-I bersama-sama dengan Tergugat II s/d Tergugat V, selalu menolak untuk melakukan pembagian atas harta warisan peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO tersebut, bahkan Tergugat-I dengan berbagai cara selalu berusaha untuk menghilangkan hak Penggugat atas harta warisan tersebut ;
10. Bahwa adanya tindakan dan perbuatan Tergugat I yang kemudian diikuti oleh Tergugat II s/d Tergugat V yang menolak melakukan pembagian atas harta warisan peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO tersebut, jelas dan nyata-nyata sangat merugikan kepentingan Penggugat, oleh karenanya perbuatan Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d Tergugat V tersebut adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

11. Bahwa oleh karena Tergugat I selalu berusaha menolak untuk melakukan pembagian, bahkan berupaya menghilangkan hak Penggugat atas harta warisan peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO tersebut, yang kemudian diikuti oleh Tergugat II s/d Tergugat V, nyata adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga wajar apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri berkenan menyatakan dalam hukum "Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II s/d Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (ontrechtmatigedaad)" ;
12. Bahwa setelah Penggugat meneliti dasar atau alasan Tergugat I untuk menolak melakukan pembagian atas harta warisan peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO tersebut, ternyata adalah dilatarbelakangi oleh adanya Testamen No. 26 tanggal 7 Februari 1959 yang diperbuat dihadapan Notaris Roesli, Notaris di Medan, tercatat atas nama Tergugat I dan alm. Karpal Singh ;
13. Bahwa kemudian, setelah alm. Karpal Singh meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 1963, kemudian diikuti dengan meninggalnya alm. Boeth Singh pada tanggal 28 September 1968, atas usaha licik dari Tergugat I, Balai Harta Peninggalan Medan menerbitkan Surat Keterangan Hak Mewarisi Pusaka No : 2121/867/68-A tertanggal 23 Oktober 1968 ;
14. Bahwa setelah Penggugat membaca dan meneliti Surat Testamen No. 26 tertanggal 7 Februari 1959 dan Surat Keterangan Hak Mewarisi Pusaka No : 2121/867/68-A tertanggal 23 Oktober 1968 tersebut, secara nyata-nyata telah dan atau adalah menghilangkan hak-hak ahli waris lainnya yaitu hak Penggugat dan Tergugat II s/d V atas harta peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO, khususnya atas tanah pertapakan perumahan seluas 657 (enam ratus lima puluh tujuh) M2 berikut 1 (satu) unit rumah tempat tinggal semi permanent beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya, yang terletak di Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, setempat dikenal dengan Jalan Hayam Wuruk No. 8, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan terperkara ;
15. Bahwa oleh karena Surat Testamen No. 26 tertanggal 7 Februari 1959 dan Surat Keterangan Hak Mewarisi Pusaka No : 2121/867/68-A tertanggal 23 Oktober 1968 tersebut, telah dan atau adalah menghilangkan hak-hak ahli waris lainnya yaitu hak Penggugat dan Tergugat II s/d Tergugat V, khususnya atas tanah dan bangunan rumah terperkara, maka demi hukum Surat Testamen No. 26 tertanggal 7 Februari 1959 dan Surat Keterangan Hak Mewarisi Pusaka No : 2121/867/68-A tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 1968 tersebut adalah sangat bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dengan ketentuan pasal 913 KUHPerdara ;

16. Bahwa ketentuan pasal 913 KUHPerdara menentukan : “Bagian mutlak atau legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat” ;
17. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 914 KUHPerdara, yang menjadi legitime porsie dari seluruh ahli waris alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO adalah sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat) dari harta warisan peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO dan bagian mana tidak boleh diberikan kepada siapapun, termasuk dalam bentuk wasiat ;
18. Bahwa oleh karena Surat Testamen No. 26 tertanggal 7 Februari 1959 dan Surat Keterangan Hak Mewarisi Pusaka No : 2121/867/68-A tertanggal 23 Oktober 1968 tersebut, telah dan atau adalah menghilangkan hak-hak ahli waris lainnya yaitu hak Penggugat dan Tergugat II s/d Tergugat V atas harta warisan peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO, jelas dan nyata adalah sangat bertentangan serta telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku untuk itu ;
19. Bahwa atas dasar itu, patut dan adil menurut hukum apabila kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri dimohonkan untuk sudi menyatakan “Surat Testamen No. 26 tertanggal 7 Februari 1959 dan Surat Keterangan Hak Mewarisi Pusaka No : 2121/867/68-A tertanggal 23 Oktober 1968 tersebut adalah batal demi hukum, setidak-tidaknya dinyatakan batal adanya” ;
20. Bahwa dengan dinyatakannya Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum, serta Surat Testamen No. 26 tertanggal 7 Februari 1959 dan Surat Keterangan Hak Mewarisi Pusaka No : 2121/867/68-A tertanggal 23 Oktober 1968 batal demi hukum, wajar apabila kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri dimohonkan untuk sudi “menghukum Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II s/d V untuk tidak menghalang-halangi pembagian atas harta warisan peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO tersebut” ;
21. Bahwa guna mempermudah proses pembagian atas harta warisan peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO tersebut, adalah sangat bijaksana apabila terlebih dahulu dilakukan penjualan atas tanah dan bangunan rumah terperkara sesuai dengan harga pasaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa untuk itu, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan “menghunjuk dan memerintahkan Penggugat untuk melaksanakan penjualan atas tanah dan rumah perkara harta warisan peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO tersebut secara bebas dan tanpa suatu halangan dalam bentuk apapun dari Tergugat I s/d Tergugat V serta dari pihak manapun” ;
23. Bahwa guna menjamin terjadinya proses penjualan atas tanah dan rumah perkara harta warisan peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO tersebut, mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk sudi “menetapkan Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan untuk bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan penjualan atas harta warisan peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO tersebut” ;
24. Bahwa berkenaan dengan itu serta mengingat sikap dan perbuatan Tergugat-I yang kemudian diikuti oleh Tergugat II s/d V yang tidak bersedia melaksanakan pembagian atas harta warisan peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO berupa tanah pertapakan perumahan seluas 657 (enam ratus lima puluh tujuh) M2 berikut 1 (satu) unit rumah tempat tinggal semi permanent beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya, yang terletak di Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, setempat dikenal dengan Jalan Hayam Wuruk No. 8, Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan tersebut, maka wajar menurut hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk “menghukum Tergugat I s/d Tergugat V serta siapa saja yang berkaitan dengan itu, untuk mematuhi serta melaksanakan dengan baik isi putusan dalam perkara ini” ;
25. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat tidak sia-sia serta tidak hampa adanya, Bapak Ketua Pengadilan Negeri kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) dan atau sita penjagaan (comdemnatoir beslag) atas tanah pertapakan perumahan seluas 657 (enam ratus lima puluh tujuh) M2 berikut 1 (satu) unit rumah tempat tinggal semi permanent beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya, yang terletak di Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, setempat dikenal dengan Jalan Hayam Wuruk No. 8, Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan tersebut ;
26. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti yang sangat otentik dan tidak dapat disangkal oleh Tergugat I s/d V, mohon agar menyatakan “putusan dalam perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad)” ;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk sudi memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan persidangan Pengadilan Negeri Medan pada suatu hari yang khusus ditetapkan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini seraya mengambil dan menjatuhkan putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II s/d Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (ontrecht matigedaad) ;
4. Menyatakan dalam hukum, bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I s/d Tergugat V adalah merupakan anak kandung, keturunan serta ahli waris yang sah dari alm. BOETH SINGH yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 28 September 1968 dan alm. PAGO yang telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 06 Agustus 2006 ;
5. Menyatakan dalam hukum, tanah pertapakan perumahan seluas 657 (enam ratus lima puluh tujuh) M2 berikut 1 (satu) unit rumah tempat tinggal semi permanent beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya, yang terletak di Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, setempat dikenal dengan Jalan Hayam Wuruk No. 8, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tersebut adalah harta warisan peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO, dan telah terbuka untuk dibagi oleh seluruh ahli warisnya yaitu Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I serta Tergugat II s/d Tergugat-V;
6. Menyatakan dalam hukum, bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat V adalah mempunyai hak dan bagian yang sama atas harta warisan peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO tersebut ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II s/d V untuk tidak menghalang-halangi pembagian atas harta warisan peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO tersebut ;
8. Menyatakan dalam hukum Surat Testamen No. 26 tertanggal 7 Februari 1959 dan Surat Keterangan Hak Mewarisi Pusaka No : 2121/867/68-A tertanggal 23 Oktober 1968 tersebut adalah batal demi hukum, setidaknya-tidaknya dinyatakan batal adanya ;
9. Menetapkan, menghunjuk dan memerintahkan Penggugat untuk melakukan dan atau melaksanakan penjualan atas tanah dan rumah terperkara harta warisan peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO tersebut secara bebas dan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu halangan dalam bentuk apapun serta dari Tergugat I s/d Tergugat V serta dari pihak manapun juga ;

10. Menetapkan Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan bertindak sebagai pengawas pelaksanaan penjualan atas harta warisan peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO tersebut” ;
11. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V serta siapa saja yang berkaitan dengan itu, untuk mematuhi serta melaksanakan dengan baik isi putusan dalam perkara ini ;
12. Menyatakan putusan dalam perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;

Selanjutnya, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya dalam perkara ini (ex aequa et bono) ;

Bahwa atas gugtan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban yang berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI ;

A. TENTANG EKSEPSI ;

--- Bahwa, gugatan tidak lengkap atau kurang sempurna, karena Notaris ROESLI Selaku pembuat testament (surat wasiat) tidak diikuti sertakan, dan oleh karena itu patut untuk dinyatakan tidak dapat di terima (niet on vekelijk / NO) ;

B. TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT DK menolak tegas seluruh dalil-dalil GUGATAN DK, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas dibawah ini,
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah bersaudara dan Anak Kandung dari pasangan Alm BOETH SING (ayah) dengan Almh. PAGO (Ibu) yang terdiri dari 2 (dua) anak Laki-laki dan 5 (lima) anak perempuan dengan susunan sbb:
 - (2) 1. PERITAM SINGH (laki-laki), sekarang berganti Nama menjadi MUHAMMAD YUSUF yaitu: TERGUGAT – 1.
 - (2) 2. DJAGGIT KAUR (perempuan), sudah meninggal dunia, meninggalkan 1 (satu) orang anak (ahli waris) yaitu: ETTY GURMITA KAUR yaitu TERGUGAT - II yang bertindak sebagai Ahli waris pengganti ibu kandungnya tersebut.
 - (2) 3. DJASWANT KAUR (perempuan), sudah meninggal dunia, meninggal kan 2 (dua) orang anak (ahli waris) yaitu: 1. BELLY KAUR dan AMARDEV



yaitu TERGUGAT - III yang bertindak sebagai ahli waris pengganti ibu kandungnya tersebut.

- (2) 4. KARPAL SINGH (laki-laki), Belum Kawin, dan meninggal dunia lebih dulu dari si Pewaris, pada tanggal 24 Agustus 1963.
- (2) 5. DJIT KAUR (perempuan), sudah meninggal dunia, meninggalkan 2 (dua) orang anak (ahli waris) yaitu: 1. HENNY dan 2. SUK WINDER SINGH alias MIKI yaitu TERGUGAT - IV yang bertindak sebagai ahli waris pengganti ibu kandungnya tersebut.
- (2) 6. AMARJIT KAUR (perempuan), yaitu TERGUGAT - V.
3. Bahwa Alm BOETH SING (ayah) dan Almh. PAGO (Ibu) adalah warga berasal dari warga Negara Indonesia keturunan INDIA dan ber - Agama SIKH, sehingga didalam melakukan perkawinan keduanya juga Tunduk menurut aturan Agama SIKH yang mereka diyakini tersebut,
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung Keluarga atau Rumah tangga Alm BOETH SING (ayah) dan Almh. PAGO (Ibu), disamping memperoleh Karunia berupa anak-anak tersebut diatas, juga memperoleh limpahan Rezeki yang sampai kini masih terlihat berupa Tanah seluas ± 657 (enamratus limapuluh tujuh) M² dan diatasnya berdiri sebuah Rumah semi permanent yang terletak di Jln. Hayam Wuruk No: 8 Kelurahan Petisah Hulu – Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara,
5. Bahwa Perlu untuk diketahui dan difahami bersama yaitu: bahwa Tanah seluas ± 657 (enamratus limapuluh tujuh) M² dan diatasnya berdiri sebuah Rumah semi permanent yang terletak di Jln. Hayam Wuruk No: 8 Kelurahan Petisah Hulu – Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, maka sesuai dengan Zamannya pada waktu itu dan juga berlanjut sampai dengan saat ini, adalah terletak didalam Kawasan Elite (Golongan Have) Kota Medan dan dikenal dengan sebutan Daerah MEDAN BARU,
6. Bahwa sesuai dengan sejarah (perkembangan Zaman) dan Tata Kelola Pemerintahan Kota Medan pada waktu itu dan merupakan lanjutan dari masa tata kelola pemerintahan belanda, maka wilayah Teritorial Pemerintahan Kota Medan terbagi atas 2 (dua) wilayah Teritorial yaitu:
 - (6) 1. Wilayah Teritorial Swatanra, yang tunduk kepada aturan Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/ BW), warisan Pemerintahan Belanda.
 - (6) 2. Wilayah Teritorial Swapraja, yang tunduk kepada Hukum adat/ Hukum Kebiasaan (kerajaan Melayu Deli).
7. Bahwa TERNYATA Tanah seluas ± 657 (enamratus limapuluh tujuh) M² dan diatasnya berdiri sebuah Rumah semi permanent yang terletak di Jln. Hayam Wuruk No: 8 Kelurahan Petisah Hulu – Kecamatan Medan Baru, Kota Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Utara, adalah Tanah yang termasuk kedalam wilayah Teritorial Swatantra yang tunduk kepada aturan Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/ BW) warisan Pemerintahan Belanda,

8. Bahwa Alm BOETH SING sebagai ayah didalam keluarga SADAR BETUL akan Kedudukan dan Status Hukum yang dimilikinya yang berasal dari warga Negara Indonesia keturunan INDIA yang ber - Agama SIKH, yang termasuk kedalam kelompok Hukum Timur Asing yang Bukan Tionghoa yang didalam persoalan Hukum Kekeluargaan tunduk kepada HUKUM ADATNYA INDIA dan KEPERCAYAAN/ AGAMA SIKH sebagaimana diatur oleh:

(8). 1. Staatsblad. 1917 – 129, jo. Staatsblad. 1924 – 556), yang menyatakan: “Golongan Timur Asing lain seperti Arab, India dan lain-lain sebagainya yang TAKLUK kepada Hukum masing-masing” (Dr. Wirjono Projodikoro – Hukum antar Golongan – hal 12).

(8). 2. Pasal II aturan Peralihan dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 tertanggal 18 Agustus 1945 yang berbunyi: “Segala Badan² Negara dan Peraturan² yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang² Dasar ini.

(8).3. Peraturan Presiden No: 2 tanggal 10 Oktober 1945 Pasal 1 yang berbunyi: “Segala Badan² Negara dan Peraturan-petaturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar in,. (lihat Achmad Ichsan -Hukum Perdata I A, Penerbit PT. Pembimbing Masa Jakarta cetakan 1969).

(8) 4. Sebelum 5 Djuli 1959 (Dekrit Presiden) dalam nana Undang-undang Dasar Sementara Masih berlaku, Pasal 142 menyatakan: “Peraturan Undang² dan Ketentuan² Tata Usaha yang sudah ada sampai pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai Peraturan-peraturan dan Ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekedar Peraturan-peraturan dan Ketentuan-ketentuan itu tidak ditjabut, ditambah atau diubah oleh Undang-undang Dasar ini, (lihat Achmad Ichsan -Hukum Perdata I A, Penerbit PT. Pembimbing Masa Jakarta cetakan 1969).

9. Bahwa Alm BOETH SING, juga sadar betul akan status sosial yang baik sosial yang baik yang dimilikinya sehingga dia dapat memiliki sebidang Tanah seluas ± 657 (enam ratus lima puluh tujuh) M² dan diatasnya berdiri sebuah Rumah semi permanent yang terletak di Jln. Hayam Wuruk No: 8 Kelurahan Petisah Hulu –



Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, yang apabila dilihat berdasarkan Teritorial Wilayah Swapraja TUNDUK KEPADA Hukum Perdata(Burgerlijk Wetboek/ BW) warisan Pemerintahan Belanda, maka tentu saja pada Akhirnya nanti akan tersangkut pada mlah persoalan akan adanya Legitimasi Portie berdasarkan Pasal 913, jo. 914 KUHPerdata,

10. Bahwa Persoalan Legitimasi Portie ini kalau tidak ditentukan dari sekarang (sewaktu dia masih hidup) tentu saja akan menjadi problema dikemudian hari bagi anak-anaknya yang Perempuan, dan hal ini tentu akan menjadi sesuatu persoalan khusus yang sangat bertentangan dengan keyakinan kepercayaan yang dianutnya, dimana menurut Hukum Adat India yang bersifat kebapaan (Patriatchat, Vederrechtelijk) yang menyatakan:

"bahwa Harta Warisan akan Jatuh kepada Anak laki-laki, sedangkan kepada Anak-anak yang Perempuan terhadapnya telah diberikan Hak-Hak berupa pemberian (Inbreng)/ pembekalan pada waktu memasuki masa Perkawinan",

11. Bahwa Alm BOETH SING, sangat sadardan memahami akan adanya pertentangan hukum yang akan dihadapi oleh anak-anaknya tersebut dikemudian hari, dan apabila hal ini dibiarkan "tentu pada akhirnya" akan menimbulkan Problema Hukum atas harta warisan yang akan ditinggalkan,

12. Bahwa bertitik tolak dari kesadaran itu, dan oleh karena itu guna untuk menghindari timbulnya pertengkaran (perkara) diantara sesama Ahli waris dikemudian hari, Maka Alm BOETH SING mengambil keputusan "melakukan pilihan hukum (Rechtkeuze) ,

13. Bahwa Alm BOETH SING "melakukan tindakan pilihan hukum (Rechtkeuze) guna untuk menentukan Hukum yang berlaku secara Khusus untuk mengatur Hubungan hukum kekeluargaan dan hukum warisannya dengan membuat Testamen (surat Hibah Wasiat) dihadapan Notaris ROESLI Akte No: 26 tanggal 7 Februari 1959 yang isinya menyatakan :

"Saja tarik kembali dan hapuskan semua testamen dan akte dengan kekuatan testamen jang dibuat oleh saya, sebelum testamen ini, tidak ada jang dikecualikan ,

Saja angkat sebagai para ahli waris saja tersendiri anak-anak saja laki-laki:

1. Peritam Singh, sekarang berumur kira-kira dua puluh empat tahun dan,
2. Kerpai Singh, sekarang berumur kira-kira sembilan belas tahun,

Masing-masing mendapat bagian jang sama ,

Saja angkat menjadi wali dari anak saja jang dibawah umur Kerpai Singh tersebut ;

Saja angkat anak saja Peritam Singh tersebut sebagai pelaksana testamen, dengan diberi segala hak yang dapat diberikan kepada seorang pelaksana



testamen (executeur – testamentair) pula terutama hak untuk mengambil dan memegang (in bezit nemen en houden) seluruh harta peninggalan saja, menurut penetapan-penetapan dalam undang-undang ,

14. Bahwa berdasarkan Isi dari Testamen (surat Hibah wasiat) tersebut diatas, dengan jelas dan Tegas menyatakan bahwa “Tergugat – I diangkat sebagai pewaris dan merangkap sebagai wali terhadap Kerpai Singh (adik laki-laki) yang pada waktu itu masih belum dewasa, dengan bertindak sebagai wali sekaligus bertindak sebagai Pelaksana/ pengurus atas Harta Peninggalan (Boedel), Guna untuk menjaga dan Meneruskan kehormatan keluarga besar Alm. BOETH SING (ayah) sesuai dengan Hukum Adat India yang Patriarchaat, Vaderrechtelijk (menurut garis kebapaan) (Dr. R. Wiryono Projodikoro SH – Hukum Antar Golongan, hal 13), dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 954, jo. Pasal 957, jjs Pasal 973, dan Pasal 1005 KUHPerduta yang berbunyi sbb :

Pasal 954KUHPerduta.

“Wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat, dimana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiga .

Pasal 957KUHPerduta.

“Hibah Wasiat ialah suatu penetapan khusus, dimana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barangnya dari macam tertentu, misalnya semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barang-barangnya .

Pasal 973 KUHPerduta.

“Barang-barang yang dikuasai sepenuhnya oleh orang tua, boleh mereka hibah wasiatkan, seluruh atau sebagian, kepada seorang anak mereka atau lebih, dengan perintah untuk menyerahkan barang-barang itu kepada anak-anak mereka masing-masing, baik yang telah lahir maupun yang belum lahir .

Bila seorang anak telah meninggal lebih dahulu, maka penetapan wasiat yang sama boleh dibuat untuk keuntungan satu orang cucu mereka atau lebih, dengan perintah menyerahkan barang-barang itu, kepada anak-anak mereka masing-masing, baik yang telah lahir maupun yang belum lahir”.

Pasal 1005 KUHPerduta.

“Seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksana surat wasiat, baik dengan surat wasiat maupun dengan Akta dibawah tangan seperti yang tercantum pada pasal 935, atau dengan Akta Notaris.



Dia dapat juga mengangkat beberapa orang, agar pada waktu yang satu berhalangan, yang lain dapat mengganti”.

15. Bahwa ternyata Kerpal Singh meninggal lebih dahulu \pm 5 (lima) Tahun dari BOETH SING (ayah) yaitu pada tanggal 24 Agustus 1963 ,
16. Bahwa oleh karena KERPAL SINGH telah meninggal Dunia lebih dahulu, maka dengan demikian kedudukan Tergugat-ladalah menjadi satu-satunya Pewaris (Pewaris tunggal) dari Alm. BOETH SING (ayah) tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pasal 973 KUHPerdara diatas ,
17. Bahwa adapun tujuan dari dibuatnya Testamen (surat Hibah wasiat) ini dibuat oleh Alm. BOETH SING (ayah), adalah untuk memberi pengukuhan hukum kepada Tergugat-I dan adiknya (KERPAL SINGH) selaku anak laki-laki yang mempunyai kedudukan Kehormatan (Istimewa), Guna untuk meneruskan Kehormatan Keluarga Besar dari Alm. BOETH SING (ayah) Nanti setelah wafatnya, sesuai dengan adat dan keyakinan atas kepercayaan yang dianut oleh Alm. BOETH SING (ayah) yang berasal dari Suku bangsa keturunan India yang menganut Agama SIKH, sebagai wujud dari Ketaatan dan Kepatuhan terhadap Adat dan Keyakinan atas Kepercayaan yang dianut tersebut “guna menempuh jalan kedamaian menuju pertemuan kepada jalan sang pencipta ,
18. Bahwa dengan demikian menjadi jelas dan Tegastlah “bahwa factor sosiologis, situasi dan kondisi hukum serta suasana kebathinan pada waktu Testamen (surat Wasiat) itu dibuat oleh Alm. BOETH SING (ayah) dihadapan Notaris ROESLI Akte No: 26 tanggal 7 Februari 1959, adalah tidak sama nuansanya dengan pada saat Gugatan ini diajukannya oleh Penggugat, sesuai Pasal 877 KUHPerdara yang berbunyi:
“Suatu Ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga-keluarga sedarah yang terdekat, atau darah terdekat dari Pewaris, tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk keuntungan para ahli warisnya menurut undang-undang”.
19. Bahwa Penggugat adalah Adik perempuan yang masih sangat kecil pada waktu Testamen (surat Wasiat) itu oleh dibuat oleh Alm. BOETH SING (ayah) dihadapan Notaris ROESLI Akte No: 26 tanggal 7 Februari 1959 , sehingga wajar tidak mengerti dan tidak memahami akan persoalan adanya factor Sosiologis, situasi dan kondisi hukum dan suasana kebathinan pada waktu Testamen (surat Hibah Wasiat) itu oleh dibuat ,
20. Bahwa Proses Perobahan Transisi dan Akulturasi Budaya yang berorientasi kepada materialistis demikian bergejolak secara Revolusioner didalam diri



pribadi Penggugat sesuai dengan Proses Tumbuh dan Berkembang serta Berjalannya waktu yang ditempuh oleh Penggugat sampai dengan Terjadinya Gugatan ini, sehingga oleh karena itu Penggugat yang dibesarkan pada masa atau zaman yang berbeda dengan waktu Testamen itu dibuat, seolah-olah menjadi merasakan adanya ketidakadilan terhadap Testamen (surat Hibah Wasiat) yang dibuat oleh Alm. BOETH SING (ayah) itu, padahal Tolak ukur keadilan yang dipakai pada Waktu Testamen (surat Hibah wasiat) itu dibuat adalah sangat berbeda yaitu bukanlah berorientasi kepada nilai materialistis semata-mata akan tetapi lebih berorientasi kepada nilai-nilai kedamaian bathin dari Alm. BOETH SING (ayah) yang sifatnya sakral atau religius ;

21. Bahwa oleh karena bertujuan untuk mencari kedamaian bathin sesuai menurut adat dan keyakinan atas kepercayaan yang dianutnya, maka Alm. BOETH SING (ayah) mengambil sarana alternative yang memang sudah disediakan oleh hukum itu sendiri untuk keperluan tersebut, yaitu: melakukan tindakan pilihan hukum (Rechtkeuze) tersebut ;

22. Bahwa oleh karena itu dengan demikian perihal mengenai adanya anggapan ketidakadilan yang diperlakukan yang ada didalam wacana pemikiran Penggugat pada saat Gugatan ini diajukan (tanggal 7 Juli 2011), menjadi terbukti bahwa itu adalah sesuatu anggapan dan Praduga yang keliru dan salah, dan hal ini bisa saja terjadi disebabkan karena situasi dan kondisi dari diri Penggugat sendiri yang berada pada saat dan zaman yang sangat jauh berbeda dengan pada saat Testament itu dibuat ;

23. Bahwa TESTAMEN (surat Hibah Wasiat) itu dibuat oleh Notaris ROESLI Akte No: 26 tanggal 7 Februari 1959 yaitu pada saat-saat masa jalan pemikiran orang-orang hampir dominan (semuanya) masih bersih dan jujur dan dalam suasana jiwa yang bergelora heroic perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan masih jauh dari nuansa pemikiran yang kotor serta materialistis, dan Penuh dengan jiwa tata kerama sopan santun terhadap adat dan budaya yang sacral dan religius yaitu: berjarak \pm 52 (lima puluh dua) Tahun kemudian, atau lebih tepatnya lagi yaitu pada saat Undang-undang Dasar Sementara yang menjadi Dasar Hukum Testamen (surat Wasiat) ini dibuat masih berlaku dan kemudian \pm 5 (lima) bulan kemudian Dasar Hukumnya kembali dipertegas dengan Dekrit 5 Djuli 1959 (Dekrit Presiden) ;

24. Bahwa dengan mempergunakan kacamata yang berbeda dan tempat berdiri yang berbeda serta neraca hukum yang berbeda untuk melihat keadilan tentu saja tidak bisa dan akan pasti akan menimbulkan kontradiksi hukum, dan sesuai dengan Pasal tak tertulis dari Hukum Antar Golongan yang mengatakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa hal Warisan dikuasai oleh Hukum dari si Peninggal Warisan (lihat Dr. R. Wirjono Projodikoro SH – Hukum Antar Golongan, penerbit Sumur Bandung 1981 – hal 116”.

25. Bahwa oleh karena Hukum yang berlaku bagi Keluarga Alm. BOETH SING yang berasal dari Keturunan India adalah Hukum Adat India (Sikh) sesuai Staatsblad. 1917 – 129, jo. Staatsblad. 1924 – 556), yang menyatakan ;

“Golongan Timur Asing lain seperti Arab, India dan lain-lain sebagainya yang TAKLUK kepada Hukum masing-masing” (Dr. Wirjono Projodikoro – Hukum antar Golongan penerbit Sumur Bandung 1981 – hal 12) ;

26. Bahwa sedangkan hukum yang dipakai oleh Penggugat adalah hukum yang berbeda yaitu Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/ BW) Pasal 913, jo 914 Tentang Legitimari Portie, tentu saja hal itu tidak akan bertemu dikarenakan jauh panggang dari api, sehingga dengan demikian terbukti bahwa gugatan Penggugat dengan dasar hukum Pasal 913, jo. 914 KUHPerdata tersebut adalah Keliru dan Salah dan oleh karena itu Patut untuk ditolak ;

27. Bahwa sebenarnya keadilan itu sudah diberikan oleh Alm. BOETH SING yang berasal dari Keturunan India adalah Hukum Adat India (Sikh) kepada seluruh anak-anaknya, dengan memberikan pembekalan (hadiah perkawinan) atau Inbreng yang tidak diperhitungkan lagi setelah kematian tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1924 s/d 1929 KUHPerdata yang berbunyi sbb ;

Pasal 925 KUHPerdata.

“Hibah-hibah semasa hidup sekali-kali tidak boleh dikurangi, kecuali bila ternyata bahwa semua harta benda yang telah diwasiatkan tidak cukup untuk menjamin Legitimasi Portie. Bila hibah-hibah semasa hidup pewaris harus dikurangi, maka pengurangan harus dimulai dari hibah yang diberikan paling akhir, ke hibah-hibah yang dulu-dulu ;

Pasal 925 KUHPerdata.

“Barang yang tetap, yang harus dilakukan berkenaan dengan pasal yang lalu, harus terjadi dalam wujudnya, sekalipun ada ketentuan yang bertentangan ;

Namun bila larangan itu harus diterapkan pada sebidang pekarangan yang tidak dapat dibagi-bagi sebagaimana dikehendaki, maka sipenerima hibah pun seandainya dia itu bukan ahli waris, berhak memberikan penggantian berupa uang tunai untuk barang yang sedianya harus diserahkan kepada legitimaris”.

Dst dst dst.....

28. Bahwa sebenarnya Alm. BOETH SING adalah Orang tua yang baik, adil dan bijaksana, akan Tetapi Penggugat telah melihatnya dengan cara yang berbeda dan belum dapat bisa dan tidak memahaminya ;



29. Bahwa perlu diketahui dan di fahami yaitu: bahwa Hukum yang berlaku bagi Penggugat dan Boedel warisan adalah Hukum Adat India (Sikh) sesuai Staatsblad. 1917 – 129, jo. Staatsblad. 1924 – 556) “Golongan Timur Asing lain seperti Arab, India dan lain-lain sebagainya yang takluk kepada Hukum masing-masing” (Dr. Wirjono Projodikoro – Hukum antar Golongan penerbit Sumur Bandung 1981 – hal 12) dan bukan Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/ BW) Pasal 913, jo 914 Tentang Legitimairt Portie ;

30. Bahwa sesuai dengan keterangan Pendeta agama Sikh bernama HAZARA SING Umur 80 Tahun melalui suratnya tanggal 18 – 11 – 2011 menyatakan:

“Bahwa menurut Hukum Adat India anak perempuan tidak dapat hak warisan, tetapi mendapatkan Pembekalan waktu hendak memasuki masa Perkawinan dengan memberikan Emas perhiasan dan sejumlah Uang serta Pwerlengkapan Rumah tangga ;

31. Bahwa seperti kata istilah atau Kovensi (Hukum Kebiasaan) yang mengatakan :

“Bahwa kalau Kita memakai yang bukan Pakaian Kita (kebesaran, Kekecilan atau Aneh) tentu akan dikatakan orang kurang pas, badut atau Lawak (lucu) dan Bisa jadi dikatakan orang gila”.

“Dan kalau kita memakan yang bukan makanan kita (nasi/ gandum tetapi Cacing, Kaca atau Rumput, maka bisa jadi dikatakan sejenis Ikan, Sunglap atau binatang, dan juga bisa jadi dikatakan seperti sudah gila”. .

32. Demikian juga dengan Logika Hukum, yaitu: kalau bukan hukum yang berlaku untuk kita dipakai untuk melihat suatu Keadilan, Tentu saja hasilnya akan menimbulkan kegaduhan dan kekacauan, maka dengan demikian terbukti bahwa gugatan Penggugat dengan Dasar Hukum Pasal 913, jo. 914 KUHPerdata tersebut adalah pemakaian hukum yang kacau sehingga membuat keliru dan salah dan oleh karena itu gugatan patut untuk ditolak ;

33. Bahwa dengan terbuktinya wacana dan pandangan pemikiran Penggugat Penggugat yang keliru dan salah itu, dan oleh karena itu apabila Penggugat tetap juga tidak ingin mengurungkan niatnya untuk menarik kembali gugatan ini, dan masih tetap kukuh ingin terus melanjutkannya, Maka dengan demikian menjadi terbukti bahwa Penggugat adalah memang benar-benar pihak yang beriktikad buruk (tidak baik) ;

34. Bahwa walaupun kekeliruan dan kesalahan Penggugat itu sudah disampaikan melalui surat jawaban atas perkara ini, akan tetapi Penggugat tetap saja ingin terus melanjutkan dan tidak menarik gugatan ini selama masih dimungkinkan oleh Undang-undang, sehingga akhirnya sampai kepada keluarnya putusan, maka dengan demikian terbukti bahwa Penggugat bukan saja telah beriktikad buruk (tidak baik), akan tetapi juga sudah melakukan pencemaran melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 310, dan fitnah Pasal 311 KUHPidana dan telah melakukan perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige daad) sesuai Pasal 1365 KUHPerdara ;

35. Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti melakukan tindakan pencemaran melanggar Pasal 310, dan fitnah Pasal 311 KUHPidana serta telah melakukan perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige daad) sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, maka oleh karena itu Penggugat wajib bertanggung jawab atas kerugian Tergugat-I, sesuai Pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi sbb :

Pasal 1365 KUHPerdara:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366 KUHPerdara:

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesemberonoannya.

36. Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti melakukan tindakan pencemaran melanggar Pasal 310, dan fitnah Pasal 311 KUHPidana serta telah melakukan perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige daad) sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, maka oleh karena itu Penggugat tidak pantas untuk menjadi ahli waris sesuai dengan ketentuan Pasal 838 KUHPerdara yang berbunyi sbb :

Pasal 838 KUHPerdara:

Orang yang dianggap tidak pantas menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:

1. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu ;
2. Dia yang dengan Putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi ;
3. Dia yang telah menghalangi orang yang meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya ;
4. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan wasiat orang yang meninggal.

37. Bahwa ternyata Alm. BOETH SING atau ayah dari Penggugat dan para Tergugat, dan telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 1968 ;

38. Bahwa dengan meninggal dunianya Alm BOETH SING atau ayah dari Penggugat dan para Tergugat, maka dengan demikian menjadi sah dan mulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlakulah Testamen (surat Hibah Wasiat) serta terbuka harta boedel (warisan) ;

39. Bahwa dengan terbukanya harta boedel (harta warisan) karena adanya kematian tersebut, maka dengan demikian berarti dimulailah / berlaku perhitungan untuk masa jatuh tempo Testamen (surat Hibah Wasiat) yang dibuat oleh Alm. BOETH SING (ayah) dihadapan Notaris ROESLI Akte No: 26 tanggal 7 Februari 1959 itu ;

40. Bahwa dengan di mulainya berlaku masa perhitungan jatuh tempo Testamen (surat Hibah Wasiat) tersebut pada tanggal 28 September 1968 yaitu tepat pada tanggal Kematian Alm. BOETH SING atau ayah dari Penggugat dan Para Tergugat), maka Tergugat-I langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Testamen (surat Hibah Wasiat) itu dengan cara membuat surat keterangan hak mewarisi pusaka No:2121/867/68-A tertanggal 23 Oktober 1968 atau tepatnya \pm 25 (Dua puluh lima) hari setelah kematian Alm. BOETH SING atau ayah oleh Balai Harta Peninggalan Medan, sesuai menurut ketentuan Pasal 936KUHPperdata, --

Pasal 936 KUHPperdata:

Bila surat seperti yang dibicarakan dalam pasal yang lain diketemukan setelah pewaris meninggal dunia, maka surat itu harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan yang daerah hukumnya warisan itu terbuka, bila surat itu disegel, maka balai itu harus membukanya, dan dalam hal apapun harus membuat berita acara tentang penyampaian surat itu serta tentang keadaan surat itu, akhirnya balai itu harus menyerahkan surat itu ke tangan Notaris, untuk disimpan ;

41. Bahwa dengan tindakan Tergugat-I melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Testamen (surat Hibah Wasiat) itu dengan cara membuat Surat Keterangan Hak Mewarisi Pusaka No:2121/867/68-A Tertanggal 23 Oktober 1968 oleh Balai Harta Peninggalan Medan, sesuai menurut ketentuan Pasal 936KUHPperdata, maka dengan demikian terbukti bahwa Tergugat-I adalah pihak yang benar dan bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang ;

42. Bahwa sesuai dengan semua dalil-dalil hukum sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka dengan demikian terbukti bahwa anggapan dan tuduhan yang telah disampaikan Penggugat terhadap Tergugat-I dan para Tergugat atau Khususnya kepada Tergugat-I, II dan V adalah keliru dan salah ;

43. Bahwa mengingat pada waktu Alm. BOETH SING atau ayah dari Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia pada tanggal 28 September 1968, dan akan tetapi Ibu PAGO atau Ibu dari Penggugat dan Para Tergugat masih hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tentu saja dengan segala pertimbangan serta pengecualian tanah seluas ± 657 (enam ratus lima puluh tujuh) M^2 beserta Rumah semi permanent yang terletak di Jln. Hayam Wuruk No: 8 Kelurahan Petisah Hulu – Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, masih bisa ditempati oleh Ibu beserta seluruh Ahli warisnya yang masih berkeinginan untuk menempatinnya ;

44. Bahwa ternyata pada tanggal 06 Agustus 2006 Ibu PAGO atau Ibu dari Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia, maka dengan demikian tentu semua pertimbangan dan semua pengecualian tersebut diatas sudah habis, sehingga dengan demikian berarti Testamen (surat Hibah Wasiat) sudah berlaku secara sempurna, dan oleh karena itu dengan resmilah secara formil dan materil terbukanya harta warisan atau Boedel tersebut ;
45. Bahwa dengan sudah sah, dan resmi secara formil dan materil terbukanya harta warisan atau Boedel tersebut, maka dengan demikian menjadi resmi pulalah Tergugat-I/Tampil sebagai pemilik yang sah dan berkekuatan hukum, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku ;
46. Bahwa oleh karena sudah sah, dan resmi secara Formil dan Materil Tergugat-I tampil sebagai pemilik yang sah dan berkekuatan hukum, dan dengan demikian untuk menjamin agar terlindung dari gangguan pihak lainnya, dimohon kepada Yth Bapak/ Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Bapak Tergugat-I adalah pihak pemilik yang sah dan berkekuatan hukum ;
47. Bahwa ternyata sebelum perkara ini ada, Penggugat dk/Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR) telah mengajukan gugatan yang terdaftar dengan No:81/Pdt.G/2007/PN-Medan, akan tetapi perkara tersebut telah dikalahkan oleh Mahkamah Agung RI, sesuai putusan Mahkamah Agung No: 2037/ K/ Pdt/ 2010, Jum'at tanggal 17 Desember 2010 dengan isi Putusan "Menyatakan Permohonan kasasi dari pemohon Kasasi (SAWINDER KAUR) ditolak ;
48. Bahwa ternyata iktikad buruk Penggugat dk / Tergugat dr (SAWINDER KAUR) sudah tidak dapat dibendung lagi, sehingga dengan dorongan hasrat tersebut sengaja melakukan penyerobotan terhadap tanah seluas ± 657 (enam ratus lima puluh tujuh) M^2 beserta rumah semi permanent yang terletak di Jln. Hayam Wuruk No: 8 Kelurahan Petisah Hulu – Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tersebut, maka pantas adan patut kepada para Tergugat yang patut dapat diduga ikut serta ingin tetap menduduki dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
49. Bahwa atas tindakan penyerobotan terhadap tanah beserta rumah tersebut, maka Penggugat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR) telah melaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Polresta Medan yang terdaftar dengan No: 588/ III/ 2011/ SU/ Resta Medan, tanggal 3 – 3 – 2011 ;

50. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya dimohon kepada Yth Bapak/ Ibu Majelis Hakim dalam putusan nantinya berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil bantahan yang sudah Tergugat-I dk (MUHAMMAD YUSUF) sampaikan dalam Eksepsi, dan Konvensi diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa selanjutnya, maka didalam Rekonvensi ini sebutan terhadap Para pihak menjadi berubah dan bertambah, sehingga menjadi sebutan yang semula Penggugat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR), dan Tergugat-I/ Penggugat dr, serta Tergugat-II dk.dr, Tergugat III dk.dr, Tergugat IV dk, Tergugat V dk.dr ;
3. Bahwa oleh karena Penggugat dk/ Tergugat – I dr (SAWINDER KAUR) telah mengajukan gugatan yang keiru dan salah, sehingga dengan demikian menjadi terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige daad) sesuai pasal 1365 KUHPdata, maka oleh karena itu Penggugat dk/ Tergugat- I dr wajib bertanggung jawab atas kerugian Tergugat-I dk/Penggugat dr (MUHAMMAD YUSUF), dan oleh karena itu kerugian atas tindakan tersebut pantas dan patut diminta melalui gugatan Rekonvensi ini ;
4. Bahwa harta warisan (Boedel) telah sah dan resmi terbuka, dan oleh karenanya resmilah Tergugat-I dk/ Penggugat-I dr (MUHAMMAD YUSUF) tampil sebagai pemilik yang sah dan berkekuatan hukum, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dan oleh karena itu maka semua surat-surat yang telah Tergugat-I dk / Penggugat-I dr (MUHAMMAD YUSUF) yang dibuat perubahan atau pengalihannya menjadi terdaftar atas nama Tergugat-I dk / Penggugat-I dr (MUHAMMAD YUSUF) sbb :
 - (4) 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 209, surat Ukur 21/ 1984.
 - (4) 2. Sertifikat Hak Milik 795 Tahun 2003.
 - (4) 3. Surat Tanda Terima Setoran PBB atas Nama MUHAMMAD YUSUF, Desa/ Kelurahan Medan Baru Petisah Hulu.
adalah benar dan sah milik Tergugat-I dk / Penggugat-I dr (MUHAMMAD YUSUF). serta berkekuatan hukum ;
5. Bahwa sangat perlu untuk diketahui dan difahami lebih jauh yaitu: Sertifikat Hak Milik 795 Tahun 2003 adalah perubahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 209, surat Ukur 21/ 1984, dengan demikian terbukti bahwa tanah beserta rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah terdaftar atas nama Tergugat-I dk / Penggugat-I dr (MUHAMMAD YUSUF) belangsung selama \pm 27 (dua puluh tujuh) tahun ;

6. Bahwa mengingat harta warisan (Boedel) telah sah dan resmil menjadi milik Tergugat-I dk / Penggugat-I dr (MUHAMMAD YUSUF), akan tetapi Penggugat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR) bersama dengan Para Tergugat II dk.dr s/d Tergugat V dk/ Tergugat V dk.dr patut diduga tetap ingin menduduki tanah seluas \pm 657 (enam ratus lima puluh tujuh) M² beserta rumah semi permanent yang terletak di Jln. Hayam Wuruk No: 8 Kelurahan Petisah Hulu – Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tersebut, maka Pantas adan Patut kepada Para Tergugat yang patut dapat diduga ikut serta ingin tetap menduduki dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;

7. Bahwa oleh karena Penggugat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR) bersama dengan Para Tergugat II dk.dr s/d Tergugat V dk.dr telah melakukan perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige daad) sesuai Pasal 1365 KUHPdata, maka oleh karena itu Penggugat wajib bertanggung jawab atas kerugian Tergugat-I, sesuai Pasal 1366 KUHPdata ;

8. Bahwa oleh karena Penggugat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR) bersama dengan Para Tergugat II dk.dr s/d Tergugat V dk.dr yang patut diduga ikut serta telah melakukan perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige daad) sesuai Pasal 1365 KUHPdata, maka agar kerugian bagi pihak Tergugat-I dk / Penggugat-I dr (MUHAMMAD YUSUF) tidak terus berlanjut, dimohon kepada Yth Bapak/ Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Penggugat dk/ Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR) bersama dengan Para Tergugat II dk.dr s/d Tergugat V dk/ Tergugat V dk.dr yang patut diduga ikut serta, dilarang untuk menempati tanah beserta rumah tersebut, dan segera harus meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan kosong dan menyerahkannya kepada Tergugat-I dk / Penggugat-I dr (MUHAMMAD YUSUF) dalam kondisi dan secara baik ;

9. Bahwa akibat pendudukan tanah beserta rumah tersebut oleh Penggugat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR) bersama dengan para Tergugat II dk.dr s/d Tergugat V dk.dr yang patut diduga ikut serta, maka Tergugat-I dk/ Penggugat-I dr (MUHAMMAD YUSUF) telah dirugikan secara Materil dan Moril dengan perincian sbb :

KERUGIAN MATERI:

1. Kerugian Riel karena tidak dapat menikmati atas tanah beserta rumah tersebut, yang apabila di Sewa (Kontrakkan) akan menghasilkan Rp. 20.000.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) per bulan, dengan perhitungan toleransi terhitung tanggal 1 Januari 2007.

2. Kerugian akan keuntungan yang diharapkan, yaitu kerugian karena apabila seandainya tanah dan rumah tersebut disewakan (dikontrakkan) dengan pihak lainnya, tentu Tergugat-I dk / Penggugat-I dr (MUHAMMAD YUSUF) sudah dapat menikmati hasilnya, akan tetapi karena adanya gangguan oleh Penggugat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR) bersama dengan para Tergugat II dk.dr s/d Tergugat V dk.dr yang patut diduga ikut serta, maka keuntungan yang diharapkan tersebut menjadi tidak dapat dinikmati, maka oleh karena itu pantas dan patut kepada Penggugat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR) bersama dengan Para Tergugat II dk.dr s/d Tergugat V dk. dr yang patut diduga ikut menikmati hasil dikenakan wajib menanggung kerugian tersebut dengan ukuran nilai sebesar 12% (dua belas persen) per tahun atau 2 (dua persen per bulan dari harga sewa atau harga kontrakan ;

KERUGIAN MORIL:

Bahwa akibat adanya gugatan oleh Penggugat dk / Tergugat-I dk (SAWINDER KAUR), maka Harkat dan Nama baik Tergugat-I dk / Penggugat-I dr (MUHAMMAD YUSUF) menjadi tercemar dikalangan sahabat dan rekan mitra kerja / usaha, sehingga membuat ruang gerak Tergugat-I dk / Penggugat-I dr (MUHAMMAD YUSUF) menjadi sempit dan terbatas, dan sebenarnya kerugian Moril ini Tidak dapat dinilai akan tetapi guna untuk memenuhi Formalitas dalam beracara, maka Nilai tersebut harus diungkapkan dengan kerugian yang diperhitungkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

10. Bahwa mengingat pada waktu semasa hidupnya Almarhumah Ibu PAGO ada memiliki $\pm 1.500\text{Gram}$ (1,5 Kg) emas perhiasan ;
11. Bahwa emas perhiasan yang dipakai oleh Almarhumah Ibu PAGO sebanyak $\pm 1.500\text{Gram}$ (1,5 Kg) adalah emas perhiasan yang diperoleh semasa Alm. BOETH SINGH (ayah), dengan demikian berarti juga merupakan bagian dari harta warisan (Boedel) ;
12. Bahwa mengingat dan melihat Almarhumah Ibu PAGO pada waktu semasa hidupnya berada bersama-sama dengan anak-anak yang perempuan yaitu Penggugat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR) dan para Tergugat II s/d Tergugat V dk/ Tergugat V dr yang patut diduga ikut serta ;
13. Bahwa akan tetapi setelah meninggalnya Almarhumah Ibu PAGO, ternyata emas perhiasan sebanyak $\pm 1.500\text{Gram}$ (1,5 Kg) tersebut, tidak ditemukan dan raib entah kemana, oleh karena Almarhumah Ibu PAGO semasa hidupnya berada bersama-sama dengan anaknya yang perempuan yaitu Penggugat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR), maka emas perhiasan sebanyak ± 1.500

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram (1,5 Kg) tersebut di kuasai (bezit) oleh Penggugat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR) yang waktu bersama-sama itu bertanggung jawab atas seluruh harta warisan (Boedel) yang ada di dalam lingkungan tanah dan rumah yang ditempati tersebut ;

DALAM PROVISI:

14. Bahwa mengingat seluruh surat-surat yang menjadi dasar hukum Rekonvensi Tergugat-I dk / Penggugat-I dr (MUHAMMAD YUSUF) Terdiri dari surat-surat Akte Outentik, maka dengan demikian dengan ini diajukan gugatan provisi dan selanjutnya dimohon kepada Yth Bapak/ Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan Provisi yang dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta (Uitvoerbaar bijvooraad), walaupun ada perlawanan eksepsi, Banding maupun Kasasi ;

15. Bahwa mengingat seluruh surat-surat yang menjadi dasar hukum Rekonvensi Tergugat-I dk / Penggugat-I dr (MUHAMMAD YUSUF) Terdiri dari surat-surat Akte Outentik, maka dengan demikian dengan ini diajukan gugatan Provisi dan selanjutnya dimohon kepada Yth Bapak/ Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan Provisi yang dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta (Uitvoerbaar bijvooraad), walaupun ada perlawanan Eksepsi, Banding maupun Kasasi, dengan Putusan sbb :

“Menghukum Penggugat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR) dan Para Tergugat II dk. Dr s/d Tergugat V dk/ Tergugat V dk.dr yang patut diduga ikut serta, supaya segera Meninggalkan dan menyerahkan tanah dan rumah tersebut kepada Tergugat-I dk / Penggugat-I dr (MUHAMMAD YUSUF) dengan lebih dulu dan serta merta (Uitvoerbaar bijvooraad) ;

16. Bahwa oleh karena emas perhiasan yang dipakai oleh Almarhumah Ibu PAGO sebanyak \pm 1.500 Gram (1,5 Kg) adalah emas perhiasan yang diperoleh semasa Alm. BOETH SINGH (ayah) yang berarti juga termasuk kedalam harta warisan (Boeel), maka dimohon kepada Yth Bapak/ Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan menghukum Penggugat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR) untuk segera menyerahkan / mengembalikan emas perhiasan sebanyak \pm 1.500 Gram (1,5 Kg) atau sebanyak nilai emas perhiasan yang tersebut yang hilang / raib tersebut ;

17. Bahwa oleh karena Penggugat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR) dan para Tergugat II dk. Dr s/d Tergugat V dk/ Tergugat V dk.dr yang Patut diduga ikut serta, telah memperlihatkan secara nyata dan terang benderang akan iktikad buruk serta berlanjut menjadi perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad), maka agar perbuatan tersebut tidak berlanjut, dimohon kepada Yth Bapak/ Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan menghukum Penggugat dk /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR) dan para Tergugat II dk. Dr s/d Tergugat V dk/ Tergugat V dk.dr yang patut diduga ikut serta, untuk segera membayar Uang Paksa (Dwangsoom) baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bagi yang patut diduga ikut serta menikmati sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, atau sejumlah yang patut menurut Majelis Hakim, terhitung sejak Para Tergugat dr dianggap lalai memenuhi putusan yang menurut hukum telah dapat dijalankan sampai Penggugat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR) dan Para Tergugat II dk. Dr s/d Tergugat V dk/ Tergugat V dk.dr yang patut diduga ikut serta itu memenuhi putusan tersebut ;

18. Bahwa selanjutnya agar rekonvensi dengan tuntutan ganti dan uang paksa (Dwangsoom) tersebut tidak menjadi hampa, dimohon kepada Yth Bapak/ Ibu Majelis Hakim berkenan meletakkan Sita jaminan (Coservatoir Beslas) terlebih dahulu terhadap harta benda milik Penggugat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR) dan Para Tergugat II dk. Dr s/d Tergugat V dk/ Tergugat V dk.dr yang Patut diduga ikut serta, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;
19. Bahwa oleh karena Tergugat-I dk / Penggugat-i dr (MUHAMMAD YUSUF) adalah orang yang awan terhadap ilmu hukum, maka didalam berperkara terpaksa mengeluarkan biaya untuk membayar jasa pengacara, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka oleh karena itu dimohon kepada Yth Bapak/ Ibu Majelis Hakim berkenan untuk menghukum Penggugat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR), untuk bertanggung jawab membayar biaya jasa Pengacara yang terpaksa Tergugat-I/ Penggugat-I dr (MUHAMMAD YUSUF) keluarkan tersebut ;
20. Selanjutnya dimohon kepada Yth Bapak/ Ibu Majelis Hakim berkenan untuk menghukum Penggugat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR) dan para Tergugat II dk. Dr s/d Tergugat V dk/ Tergugat V dk.dr yang patut diduga ikut serta, untuk bertanggung jawab membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat I memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan dalam **gugatan Rekonvensi** sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

--- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI:

1. DALAM PROVISI:

--- Mengabulkan gugatan Provisi untuk seluruhnya ;

--- Menghukum Penggugat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR) dan para Tergugat II dk. Dr s/d Tergugat V dk/ Tergugat V dk.dr yang patut diduga ikut serta, supaya segera meninggalkan dan menyerahkan tanah dan rumah tersebut kepada Tergugat-I dk / Penggugat-I dr (MUHAMMAD YUSUF) dengan lebih dulu dan serta merta (Uitvoerbaar bijvooraad), walaupun ada Perlawanan Eksepsi, Banding, maupun Kasasi ;

2. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat-I dk / Penggugat-I dr (MUHAMMAD YUSUF) untuk seluruhnya ;

3. Menyatakan bahwa seluruh surat-surat bukti Tergugat-I dk / Penggugat-I dr (MUHAMMAD YUSUF) adalah sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan hukum ;

4. Menyatakan melarang Penggugat dk / Tergugat I dr (SAWINDER KAUR) dan Para Tergugat II dk. Dr s/d Tergugat V dk/ Tergugat V dk.dr yang Patut diduga ikut serta, baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama yang menduduki (menempati) tanah seluas ± 657 (enamratus limapuluh tujuh) M^2 beserta rumah semi permanent yang terletak di Jln. Hayam Wuruk No: 8 Kelurahan Petisah Hulu – Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tersebut, yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No: 795/ 2003 atas Nama MUHAMMAD YUSUF ic. Tergugat-I dk / Penggugat-I dr (MUHAMMAD YUSUF), terhitung sejak Rekonvensi ini diajukan dipersidangan ;

5. Menghukum Penggugat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR) dan Para Tergugat II dk. Dr s/d Tergugat V dk/ Tergugat V dk.dr yang patut diduga ikut serta, untuk segera meninggalkan Tanah seluas ± 657 (enam ratus lima puluh tujuh) M^2 beserta rumah semi permanent yang terletak di Jln. Hayam Wuruk No: 8 Kelurahan Petisah Hulu – Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tersebut, yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No: 795/ 2003 atas nama MUHAMMAD YUSUF ic. Tergugat-I dk / Penggugat-I dr (MUHAMMAD YUSUF), dan menyerahkannya dalam keadaan kosong dan kondisi yang baik ;

6. Menghukum Penggugat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR) dan Para Tergugat II dk. Dr s/d Tergugat V dk/ Tergugat V dk.dr yang patut diduga ikut serta, baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama untuk membayar ganti rugi Mateil dan Moril dengan perincian sbb :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERUGIAN MATERI:

1. Kerugian Riel karena tidak dapat menikmati atas tanah beserta rumah tersebut, yang apabila di Sewa (Kontrakkan) akan menghasilkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan, dengan perhitungan toleransi terhitung tanggal 1 Januari 2007.
2. Kerugian akan Keuntungan yang diharapkan, yaitu kerugian karena Apabila seandainya tanah dan rumah tersebut disewakan (dikontrakkan) dengan pihak lainnya, tentu Tergugat-I dk / Penggugat-I dr (MUHAMMAD YUSUF sudah dapat menikmati hasilnya, akan tetapi karena adanya gangguan oleh Penggugat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR) bersama dengan Para Tergugat II dk.dr s/d Tergugat V dk.dr yang patut diduga ikut serta, maka keuntungan yang diharapkan tersebut menjadi tidak dapat dinikmati, maka oleh karena itu pantas dan patut kepada Penggugat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR) bersama dengan Para Tergugat II dk.dr s/d Tergugat V dk.dr yang patut diduga ikut menikmati hasil dikenakan wajib menanggung kerugian tersebut dengan ukuran nilai sebesar 12% (dua belas persen) per tahun atau 2 (dua persen per bulan dari harga sewa atau harga kontrakkan ;

KERUGIAN MORIL:

Bahwa akibat adanya gugatan oleh Penggugat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR), maka harkat dan nama baik Tergugat-I dk / Penggugat-I dr (MUHAMMAD YUSUF) menjadi tercemar dikalangan sahabat dan rekan mitra kerja / usaha, sehingga membuat ruang gerak Tergugat-I dk / Penggugat-I dr (MUHAMMAD YUSUF) menjadi sempit dan terbatas, dan sebenarnya kerugian Moril ini tidak dapat dinilai akan tetapi guna untuk memenuhi Formalitas dalam beracara, maka nilai tersebut harus diungkapkan dengan kerugian yang diperhitungkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

7. Menghukum Penggugat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR), untuk segera mengembalikan emas perhiasan yang dipakai oleh Almarhumah Ibu PAGO sebanyak \pm 1.500 Gram (1,5 Kg) yang merupakan bagian dari harta warisan (Boedel), dan meyerahkannya kepada Tergugat-I dk / Penggugat-I dr (MUHAMMAD YUSUF) ;
8. Menyatakan Sita jaminan (Conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini oleh Juru sita Pengadilan Negeri Medan adalah sah dan berharga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Penggugat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR), untuk segera membayar jasa Pengacara, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang terpaksa Tergugat-I dk / Penggugat-I dr (MUHAMMAD YUSUF) keluaran tersebut ;
10. Selanjutnya dimohon kepada Yth Bapak/ Ibu Majelis Hakim berkenan untuk menghukum Pengggat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR) dan Para Tergugat II dk. dr s/d Tergugat V dk/ Tergugat V dk.dr yang Patut diduga ikut serta, untuk bertanggung jawab membayar biaya yang timbul akibat adanya Perkara ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dk / Tergugat-I dr (SAWINDER KAUR) bersama dengan Para Tergugat II dk.dr s/d Tergugat V dk.dr yang patut diduga ikut serta, baik bersama – sama maupun sendiri – sendiri untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U:

- Mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex Aquo et Bono).

Menerima dan memperhatikan **salinan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Pebruari 2012 Nomor : 354/Pdt-G/2011/PN-Mdn** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

A. TENTANG EKSEPSI ;

Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat di terima ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan dalam hukum, bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I s/d Tergugat V adalah merupakan anak kandung, keturunan serta ahli waris yang sah dari alm. BOETH SINGH yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 28 September 1968 dan alm. PAGO yang telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 06 Agustus 2006;
2. Menyatakan dalam hukum, tanah pertapakan perumahan seluas 657 (enam ratus lima puluh tujuh) M2 berikut 1 (satu) unit rumah tempat tinggal semi permanent beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya, yang terletak di Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, setempat dikenal dengan Jalan Hayam Wuruk No. 8, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan teresbut adalah harta warisan peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO, dan telah terbuka untuk dibagi oleh seluruh ahli warisnya yaitu Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I serta Tergugat II s/d Tergugat V;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan dalam hukum, bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat V adalah mempunyai hak dan bagian yang sama atas harta warisan peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO tersebut ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat V untuk tidak menghalangi pembagian atas harta warisan peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO tersebut ;
5. Menyatakan dalam hukum Surat Testamen No. 26 tertanggal 7 Februari 1959 dan Surat Keterangan Hak Mewarisi Pusaka No : 2121/867/68-A tertanggal 23 Oktober 1968 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menetapkan, menghunjuk dan memerintahkan Penggugat untuk melakukan dan atau melaksanakan penjualan atas tanah dan rumah terpekara harta warisan peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO tersebut secara bebas dan tanpa suatu halangan dalam bentuk apapun serta dari Tergugat I s/d Tergugat V serta dari pihak manapun juga ;
7. Menetapkan Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan bertindak sebagai pengawas pelaksanaan penjualan atas harta warisan peninggalan alm. BOETH SINGH dan alm. PAGO tersebut ;
8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V serta siapa saja yang berkaitan dengan itu, untuk mematuhi serta melaksanakan dengan baik isi putusan dalam perkara ini;
9. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;

III. **DALAM REKONPENSI** ;

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi seluruhnya ; --

IV. **DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI** ;

---Menghukum para Tergugat Dalam Konpensi Penggugat Dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam rekonpensi II s / d V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.533.500,- (satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa karena pada saat pembacaan putusan pengadilan Negeri Medan tersebut tidak dihadiri oleh Terguga II, III, IV dan V, maka isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada : Tergugat II pada tanggal 7 Mei 2012, Tergugat III pada tanggal 20 Desember 2012, Tergugat IV pada tanggal 7 Mei 2012 dan Tergugat V pada tanggal 3 Desember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I telah menyatakan banding pada tanggal 14 Pebruari 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 9 Juli 2012, Tergugat II, pada tanggal 11 Juli 2012, Tergugat III pada tanggal 20 Desember 2012, Tergugat IV pada tanggal 11 Juli 2012 dan Tergugat V pada tanggal 3 Desember 2012 ;

Bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Maret 2012, memori banding mana salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 9 Juli 2012, Tergugat II pada tanggal 11 Juli 2012, Tergugat III pada tanggal 20 Desember 2012, Tergugat IV pada tanggal 11 Juli 2012 dan Tergugat V pada tanggal 3 Desember 2012 ;

Bahwa atas memori bandingn dari Kuasa Hukum Tergugat I tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 Agustus 2012, kontra memori banding mana salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat I pada tanggal 26 November 2012, Tergugat II, pada tanggal 11 Juli 2012, Tergugat III pada tanggal 20 Desember 2012, Tergugat IV pada tanggal 11 Juli 2012 dan Tergugat V pada tanggal 3 Desember 2012 ; ;

Bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal **dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, surat-surat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Pebruari 2012 Nomor : 354/Pdt-G/2011/PN-Mdn serta memori banding Tergugat I/ Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Pebruari 2012 Nomor : 354/Pdt-G/2011/PN-Mdn yang dimohonkan banding dapat **dikuatkan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan dikuatkan, maka ongkos perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Para Tergugat dan ditingkat banding dibebankan Tergugat I / Pembanding ;

Mengingat peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Pembanding /Tergugat I ; -----

----- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Pebruari 2012 Nomor : 354/Pdt-G/2011/PN-Mdn yang dimintakan banding ;-----

----- Menghukum Para Tergugat membayar ongkos perkara pada tingkat pertama dan Pembanding /Tergugat I yang timbul dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ; -----

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Senin** tanggal **17 Juni 2013** oleh kami: UNTUNG WIDARTO, SH MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, GATOT SUHARNOTO SH dan KAREL TUPPU SH MH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2013** oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Anggota Majelis dan dibantu oleh JOHORLAN DONGORAN, S.H, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Medan selaku Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota Sidang

Hakim Ketua Majelis

KAREL TUPPU SH MH

UNTUNG WIDARTO S.H M.H

Panitera Pengganti

T

JOHORLAN DONGORAN.S.H.



GATOT SUHARNOTO SH